



ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN DAN PERAN NOTARIS DALAM PASAR MODAL

Muhammad Irfan Islami Rambe
Fakultas Hukum Universitas Asahan

ABSTRAK

Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal pada dasarnya telah di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam pasar modal maka notaris “ dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan go publik, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana dan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang pasar modal.

Kata Kunci : Kedudukan, Notaris, Pasar Modal.

ABSTRACT

The position and role of a notary in the capital market has basically started from the establishment of a company, but in the event that the company wants to develop funds or participate in the capital market, the notary "in this case who already has the permit authority" will participate in the preparation for the company. to go public, both during planning and after the public offering in the primary market and as a public official who is authorized to act as a capital market supporting profession.

Keywords: Position, Notary, Capital Market.

1. PENDAHULUAN

Pada saat seseorang telah disumpah dan telah dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menjadi pejabat pembuat akta otentik, maka seorang notaris dengan jabatan tersebut memiliki kewenangan untuk dapat terlibat dalam suatu perusahaan. Dimana kedudukan atau keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang telah diberi wewenang berdasarkan undang-undang. Dalam hal membuat akta otentik pendirian badan usaha milik swasta baik CV, maupun

Perseroan Terbatas (PT) serta badan hukum swasta lainnya, telah dinyatakan bahwa pendirian badan usaha tersebut harus dibuat atau dituangkan dalam akta otentik, begitu juga pembuatan anggaran dasar, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan telah ditentukan oleh peraturaturan perundang-undang .

Dalam perkembangan ekonomi bangsa Indonesia, salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah ketentuan-ketentuan dibidang usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), yang pada



tatanan hukum Indonesia pendiriannya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 merupakan suatu tindakan pertama keluar dari lingkungan salah satu kodifikasi, yaitu: Wetboek van Koophandel yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam perkembangannya ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD dianggap tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat. Bahkan berdasarkan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diubah sesuai dengan kebutuhan tertib ekonomi saat ini.

Kemudian untuk terus mengikuti perkembangan usaha global maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, mengingat pengembangan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasar pada hal tersebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7 menyatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, jelas ketentun dalam undang-undang 40 tahun 2007 tersebut menekankan keterlibatan pejabat notaris.

Dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka kepastian hukum badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat terjamin, karena dengan adanya akta otentik tersebut memastikan isi kebenaran yang nyata dari para pihak dan akan mempunyai kekuatan pembuktian lahiriyah, formal dan materil nantinya.

2. METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan empiris, yaitu melihat suatu keadaan permasalahan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk mencawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode empiris maka capaian yang ingin dilakukan dalam menemukan suatu kebenaran ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan seorang notaris pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka notaris “ dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan



untuk perusahaan melakukan go publik, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana.

Dalam perjalanannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang dahulunya diatur oleh bapepam telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana dengan pelayanan hukum terpadu nantinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu dan efisien untuk melindungi seluruh kepentingan konsumen yang ada, begitu juga terkait atas transaksi Pasar Modal. Maka secara pemberlakuannya peraturan perundang-undangan Bapepam tidak lagi difungsikan. Namun saat ini mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang OJK, dinyatakan tetap berlaku, dan permohonan atas kegiatan tersebut, berdasarkan Pasal 67 ayat 2, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun profesi seorang notaris yang nantinya bertindak di pasar modal harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun saat ini masih menggunakan persyaratan-

persyaratan dari peraturan Bapepam sebagai berikut:

- 1) Telah diangkat dan disumpah sebagai notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- 2) Telah menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- 3) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- 4) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 5) Wajib menjalankan jabatan sesuai dengan UU Jabatan Notaris dan kode etik notaris yang ditetapkan oleh organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris;
- 6) Wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 7) Wajib memiliki keahlian dibidang pasar modal Persyaratan keahlian tersebut dapat dipenuhi melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh INI atau pihak lain yang disetujui oleh INI dengan jumlah paling kurang 30 satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
- 8) Wajib secara terus-menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan yang diselenggarakan oleh INI atau pihak lain yang disetujui INI dengan jumlah sekurang-kurangnya lima satuan kredit profesi setiap tahun;

Bersedia untuk diperiksa oleh majelis pengawas atas pemenuhan



Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris yang ditetapkan oleh organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

Setelah notaris mendapatkan persetujuan atau notaris memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) dari Otoritas Jasa Keuangan barulah notaris tersebut dapat menjalankan profesinya untuk melakukan kegiatan di pasar modal nantinya. Selaku perusahaan yang menginginkan invasi terhadap perkembangan perusahaan, dan demi memperkokoh tumbuh kembangnya sebuah perusahaan maka pastinya dibutuhkan jasa dari beberapa pihak yang berwenang menurut undang-undang pasar modal, dan salah satunya adalah profesi seorang notaris yang berkecimpung di pasar modal.

Seorang notaris selain telah mendapatkan izin untuk menjadi seorang notaris pasar modal, maka untuk menjalankan keahliannya harus tetap menjadi profesional yang mandiri serta mampu mengelola data demi kepentingan banyak orang terkhusus pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, dan menjaga nama baik selaku notaris.

Seluruh perusahaan dalam rangka melakukan listing di pasar modal maka sudah seharusnya perusahaan tersebut melakukan beberapa tindakan untuk melewati atau memenuhi tahap-tahap yang telah di tentukan oleh undang-undang pasar modal. Suatu langkah yang di tempuh adalah melakukan penawaran saham perdana yang dilakukan perusahaan kepada publik atau umumnya dikenal Initial Publik

Offerings (IPO) yang merupakan jalan awal bagi sebuah perusahaan sebelum berubah status menjadi perusahaan go public;

Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti: Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Mengenai berita acara rapat umum pemegang saham, atau nantinya dapat juga dengan menggunakan istilah RUPS Luar Biasa merencanakan bahwa perusahaan memerlukan Persetujuan IPO, serta penyesuaian dan perubahan AD perseroan yang pernah dilakukan serta susunan sedemikian rupa. Maka seluruh unsur Direksi/Komisaris terakhir yang dihadiri saksi-saksi para manajemen PT (direktur-direktur dari PT), Dan yang terpenting RUPS telah dihadiri seluruh.



Pernyataan Pendaftaran merupakan tahapan dimana calon emiten menyerahkan dokumen yang memuat prinsip-prinsip keterbukaan dan prospectus awal atau ringkas yang berisi berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apakah dana masyarakat itu dibutuhkan.

Dalam Pernyataan pendaftaran juga harus terdapat informasi dan atau fakta materiel mengenai perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atas efeknya. Pernyataan pendaftaran tidak hanya memuat fakta mengenai calon emiten tetapi juga memuat pendapat dari profesi penunjang yang ada di pasar modal mengenai calon emiten tersebut baik mengenai harta kekayaan, keuangan atau status hukum dari calon emiten tersebut.

Selanjutnya oleh otoritas jasa keuangan seluruh dokumen dari calon emiten yang telah diterima nantinya akan dievaluasi, kemudian otoritas jasa keuangan dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada calon emiten, apabila menilai bahwa dokumen yang diajukan perlu penambahan kelengkapan mengenai kejelasan informasi, keterbukaan, maupun aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh calon emiten dan otoritas jasa keuangan menyatakan dokumen tersebut lengkap maka otoritas jasa keuangan akan mengeluarkan pernyataan efektif. Pernyataan efektif ini merupakan gerbang bagi calon emiten untuk

menawarkan sahamnya kepada masyarakat.

Dalam hal jangka waktu dinyatakan sudah efektifnya pernyataan pendaftaran, dalam Undang-Undang Pasar Modal dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke empat puluh lima (45) atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam dan sekarang ke-Otoritas Jasa Keuangan.

Dapat dilihat bahwa pernyataan efektifnya dokumen awal dari otoritas jasa keuangan nantinya merupakan langkah awal dari kegiatan suatu perusahaan atau calon emiten di pasar modal. Selain sebagai awal dari semua kegiatan di pasar modal otoritas jasa keuangan juga berfungsi dan bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan di pasar modal sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Setelah selesainya kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh notaris yang selanjutnya dikeluarkannya informasi tentang pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, maka efek yang dikeluarkan oleh emiten sudah boleh dipasarkan kepada masyarakat. Mekanisme penawaran umum ini ditentukan dan diatur oleh underwriter yang ditunjuk oleh emiten. Penawaran umum inilah yang dinamakan penawaran pada "Pasar Perdana".

Mekanisme awal yang perlu dilakukan oleh emiten adalah menyediakan prospektus lengkap atau prospektus final yang akan diserahkan kepada calon investor. Dalam



prospektus final ini terangkum semua informasi mengenai emiten disajikan secara lengkap, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai emiten sehingga investor dapat mengambil keputusan membeli atau tidak emisi yang ditawarkan. Untuk lebih melengkapi menyebarkan informasi mengenai penawaran umum tersebut emiten juga akan mengumumkan prospektus ringkas yang sudah diperbaiki (apabila ada perbaikan dari prospektus awal) pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional.

Prospektus harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang sebelum penawaran resmi yang ditawarkan, agar calon investor sehingga dapat memesan saham secara langsung dari penjamin emisi atau para agen penjual sekaligus dengan pembayaran dan menyerahkan fotocopy identitas.

Setelah melakukan penawaran umum maka emiten akan mencatatkan perusahaannya di bursa atau Bursa Efek Indonesia (BEI) dan atau di bursa lain baik dalam negeri maupun di luar negeri sepanjang emiten sanggup memenuhi syarat pencatatan suatu emisi di suatu bursa dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan dari emiten. Pencatatan Efek di bursa inilah yang disebut dengan tahapan dimana suatu perdagangan efek dari perusahaan memasuki pasar sekunder.

Pada umumnya tugas notaris akan berlaku pada saat adanya sebuah perusahaan serta nantinya perusahaan tersebut melakukan penawaran di pasar modal, dimana seluruh berkas dari perusahaan yang telah diteliti kemudian di simpan oleh notaris

dimana selayaknya disimpan, Namun proses setelah perusahaan melakukan jual beli secara umum di pasar modal, kewenangan notaris hanya ada pada saat RUPS tentang perubahan AD/ART perusahaan apabila di butuhkan.

Sebelum suatu bursa mencatatkan efek dari emiten, bursa tersebut juga akan memeriksa kelengkapan yang diperlukan dalam rangka pencatatan efek dari emiten, dimana setiap bursa mempunyai persyaratan tersendiri dalam rangka pencatatan suatu emisi.

Dengan adanya pencatatan efek ini maka efek tersebut dapat ditransaksikan oleh pemiliknya dimana efek tersebut dicatatkan. Bagi emiten pencatatan di bursa ini bisa juga merupakan promosi gratis karena suatu perusahaan terbuka akan mendapatkan pemberitaan yang lebih banyak daripada perusahaan yang bersifat tertutup. Bagi investor pencatatan perusahaan di bursa akan memberikan likuiditas yang lebih bagi efek yang dimilikinya sehingga akan mempermudah investor tersebut memperjualbelikan efek yang dipegangnya.

Maka untuk melihat sebuah perusahaan atau, selaku pihak yang akan menjadi bagian dari perusahaan yang ingin menjualkan sahamnya secara publik, haruslah memperhatikan secara teliti dan mendalami kemampuan yang tertera dalam prospektus dan kelengkapan perusahaan yang melakukan *go publik*.

4. KESIMPULAN

Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal pada dasarnya telah di mulai dari berdirinya sebuah



perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam pasar modal maka notaris “ dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *go publik* atau Peran notaris pada saat melakukan persiapan *Initial Publik Offerings* (Pra-IPO), Peran Notaris pada saat melakukan *Initial Publik Offerings* (*Post* IPO), Peran Notaris setelah melakukan *Initial Publik Offerings* (*Post* IPO). Kedudukan notaris yang ada baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana dan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang pasar modal sesuai dengan peraturan yang ada.

yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mohamad Samsul. *Pasar Modal & Manajemen Portopolio*. Airlangga. 2006.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal;
- Keputusan Kepala Bapepam No.Kep-37/PM/1996 lampiran NOMOR VIII.D.1.- tanggal 17 januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris